

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCUCIAN UANG

2.1. Pengertian pencucian uang;

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.³³

Dalam *Black's Law Dictionary*, *Money Laundering* diartikan sebagai berikut:

"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced."³⁴

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.³⁵ Dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, istilah *Money Laundering* diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) b sebagai:³⁶

"The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences

³³ Yunus Husein (c), *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. (Bandung: Books Terrace&Library), 2007, hal. 4.

³⁴ *Black Law Dictionary*.

³⁵ Yunus Husein (d), *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2005), hal. 13.

³⁶ Yunus Husein (c), *op. cit.*, hal.4.

to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”

Berdasarkan pada definisi di atas, *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:

“rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁷

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.³⁸

Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU). Dalam UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai:

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 2007, hal.. 5.

³⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Huum dan Mahkamah Agung RI*, cet. I. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hal. 143.

“perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”³⁹

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan.⁴⁰ Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat. Untuk menentukan *predicate crime* penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia.⁴¹

Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 2 UU TPPU. Dalam UU TPPU diatur mengenai adanya sistem pembuktian terbalik⁴² dimana terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah berasal dari kejahatan.

Pendekatan *anti money laundering* merupakan suatu pendekatan baru dimana di dalam pendekatan *anti money laundering* ini berusaha dilacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi dari mana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Ini dapat disebut metode *follow the money*. Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita menggempur *lifeblood of the crime* dan

³⁹ Indonesia (b), op. cit., pasal 1 angka 1.

⁴⁰ Munir Fuadi, op. cit. hal 147.

⁴¹ Yenti Ganarsih, Kriminialisasi Pencucian Uang (Money laundering), cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 195.

⁴² Indonesia, UU TPPU, Pasal 35.

menghilangkan motivasi orang yang melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan hilir ke hulu.⁴³

2.2. Tahap Proses Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali juga dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kepada sistem keuangan, terutama sistem perbankan.⁴⁴ *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.⁴⁵ Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing.⁴⁶ Dengan demikian, melalui penempatan (*placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut.⁴⁷

Layering yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.⁴⁸ Dalam *layering* terjadi pemisahan hasil

⁴³ Yunus Husein (c), op. cit., hal. 279.

⁴⁴ Indonesia (a), op. cit., penjelasan umum.

⁴⁵ Yenti Ganarsih, op. cit., hal. 55.

⁴⁶ Yunus Husein (d), "Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer," (Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta 5 September 2002), hal. 3.

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hal 33.

⁴⁸ Indonesia (a), op. cit., penjelasan umum

kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak.

Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi uang hasil kejahatan. Disini yang yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.⁴⁹ Ada banyak cara melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.⁵⁰

2.3. Tipologi Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dialkukan melalui berbagai sarana, seperti yang dikemukakan oleh Lester M. Joseph:

“some of the frequently utilized methods of money laundering include the bulk cash smuggling of currency, trade-based money laundering through the Colombian Black Market Peso Exchange System (BMPE); and the use

⁴⁹ Yenti Ganarsih, op. cit., hal. 56.

⁵⁰ Ibid.

on money service business such as wire remitters, casas de cambio, vendors of money orders and traveler's checks and check cashers.”

Ada beberapa tipologi pencucian yang telah diklasifikasikan oleh Egmont Group, antara lain:⁵¹

- a. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (*concealment within business structure*), yaitu upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.
- b. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*issue of legitimate business*), yaitu dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.
- c. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara (*use of false identities, documents or straw men*) yaitu dengan menyerahkan pengurusan asset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.
- d. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*exploiting international jurisdictional issues*) dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (*disclosure requirements*) dan pembatasan lalu lintas devisa (*currency restriction*).⁵²
- e. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*use of anonymous asset types*) merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) dan produk finansial (*financial product*).

Adapun beberapa teknik pencucian uang yang terdiri atas:

- a. Melalui sektor perbankan

⁵¹ Financial Intelligence Unit /FIU's in Action: 100 Cases from the Egmont Group.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hal. 127.

Sistem perbankan tetap merupakan mekanisme yang paling penting dalam usaha untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan dengan pola penggunaan rekening dengan nama palsu, nama orang atau kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain seperti pengacara dan akuntan.⁵³ Bisa juga dengan penggunaan perusahaan fiktif (*shell of front companies*) sebagai pemegang rekening. Teknik yang lazim dengan menggunakan fasilitas *wire transfer* atau yang lebih banyak digunakan saat ini adalah sistem *electronic banking* dimana uang disimpan di suatu bank dan ditransfer secara elektronik melalui internet.⁵⁴

b. Melalui sektor non perbankan

Terjadinya pengalihan aktivitas pencucian uang yang sangat signifikan dari sektor perbankan yang tradisional ke sektor keuangan non perbankan dan bisnis nonkeuangan. *Money changer* semakin menjadi ancaman bagi pemberantasan TPPU karena lembaga ini tidak diatur secara ketat (*not heavily regulated*).

c. Dengan menggunakan fasilitator profesional

Fasilitator ini memberikan jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, mereka adalah *solicitors, attorneys, accountant financial advisor, notaries* dan *fiduciaries*. Fasilitator tersebut menawarkan kepada para pencuci uang anonimitas hal istimewa hubungan *solicitor-client privilege*).

d. Dengan mendirikan perusahaan gadungan

Melalui entitas bisnis ini, pelaku membangun jaringan yang sangat rumit dengan maksud menyembunyikan asal usul hasil kejahatan dan identitas pihak terkait. Mereka akan bertindak atau menyediakan tenaga yang akan bertindak sebagai *directors, trustee* atau *partners*.

e. Melalui bidang real estate

Hal ini sering dilakukan di negara bekas Uni Sovyet, selain itu pelaku juga melakukan pembelian dan impor/ekspor emas dan perhiasan serta industri

⁵³ Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF-VII Report on Money Laundering Typologies, Annex 3. 28 June 1996:5.

⁵⁴ Ibid, hal. 6.

kasino atau perjudian karena kasino memberikan kredit, melakukan penukaran uang dan mengirimkan uang.

f. Melalui sektor asuransi

Pelaku membeli produk *single premium insurance bond* dan menjualnya kembali dengan diskon sehingga pelaku memperoleh sisa nilai. Selain itu, produk ini dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Hanya saja dalam persentase yang signifikan, produk asuransi dijual melalui lembaga intermediasi yang mana para pialang menjadi satu-satunya penghubung (*personal contact*) dengan nasabah.

g. Melalui industri sekuritas (perdagangan efek)

Industri ini menarik dan sering diinfiltrasi oleh pelaku pada tahap *layering* karena sifat internasional, pasar sekuritas sangat likuid yang mana transaksi dapat dibuat dan diselesaikan dalam waktu singkat, dan pialang sekuritas beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif serta di beberapa negara rekening sekuritas dapat dibuka oleh perusahaan pialang sebagai *nominees* atau *trustee* sehingga memungkinkan identitas dari *beneficiaries* yang sesungguhnya tersembunyi.

2.4. Faktor penyebab dan dampak meningkatnya pencucian uang

Pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*cross border*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemeberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:⁵⁵

- 1). Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari

⁵⁵ Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), hal. 265.

- pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
- 2). Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”;
 - 3). Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang potensial dapat menguntungkan untuk melakukan praktik pencucian uang, terutama sebelum berlakunya UU TPPU. Pada saat itu Indonesia diduga merupakan salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, karena dengan sistem keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan rahasia bank yang ketat serta kebutuhan dana dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik bagi para pelaku *money laundering* (*money launderer*). Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab sekaligus merupakan pendorong maraknya pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh para pelaku praktik pencucian uang didasari oleh:

- a. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.⁵⁶ Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 76.

pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.⁵⁷ Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara.⁵⁸ Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dapat digunakan sebagai alat untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan mempergunakan bank sebagai sarana untuk melakukan maupun menyimpan dana hasil kejahatan.

Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap upaya-upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, ketentuan mengenai rahasia bank perlahan-lahan mengalami pergeseran. Pasal 14 dan 15 UU TPPU secara jelas menyebutkan perlindungan hukum bagi para penyedia jasa keuangan yang menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam UU TPPU. Pasal 14 UU TPPU menyatakan bahwa: “pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.”

Sedangkan pasal 15 UU TPPU menyatakan bahwa: “Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- b. Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia. Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak. Namun demikian dengan adanya perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang khususnya di perbankan.

⁵⁷ H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 28.

⁵⁸ Yunus Husein (a), *op. cit.*, hal. 134.

- c. Globalisasi terutama perkembangan di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini.
- d. Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan. Makin maraknya elektronik banking, ATM (*Automated Teller Machine*), dan *wire transfer*, memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui internet atau *cyberlaundering*, *cyberspace* dan munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*.
- e. Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara *layering*, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Deposan hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut. Bahkan pihak lain tersebut juga bukanlah pemilik yang sesungguhnya melainkan juga hanya menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lainnya. Hal ini dapat menyulitkan pendeteksian kegiatan pencucian yang, begitu pula dengan tahap *placement* dan *integration*. Selain itu, adanya ketentuan paerundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara *lawyer* atau akuntan dengan kliennya.

Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sectors*)
- b. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*)
- c. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*loss revenue*)
- d. Merongrong integritas pasar keuangan (*undermining the integrity of financial markets*)

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. hal. 18.

- e. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*risk of privatization efforts*)
- f. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*)
- g. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic distortion and instability*)
- h. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*loss of control of economic policy*)
- i. Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya harus memainkan peranan dalam upaya *anti money laundering*, misalnya seperti pengawasan lalu lintas devisa (*exchange control*), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank (*prudential supervision*), penagihan pajak (*tax collection*), pelaporan statistik (*statistical reporting*) dan peundang-undangan (*legislation*).⁶⁰
- j. Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan peranan efisiensi terhadap keuntungan yang telah terkikis oleh meluasnya *insider trading*, kecurangan (*fraud*) dan penggelapan (*embezzlement*).

2.5. Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan Bank ke PPATK

2.5.1. LTKT dan LTKM

Salah satu bentuk nyata kepedulian Indonesia terhadap kegiatan pencucian yang adalah dengan adanya UU TPPU dan mengawali terbentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.

Dalam pedoman umum pencegahan dan pemberantasan pencucian uang bagi Penyedia Jasa Keuangan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pencucian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan bisnis yang pada prakteknya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan, terutama perbankan yang pada umumnya

⁶⁰ Peter J. Quirk, *Money Laundering: Muddying the Macro Economic*, March 1997, hal. 8-9.

pencucian uang tersebut dilakukan melalui proses *placement*, *layering* dan *integration*.

Proses-proses tersebut dilakukan dalam kegiatan pencucian uang pada perbankan, dimana perbankan memberikan jasa-jasa pelayanan bagi kemudahan dalam transaksi keuangan seperti pembukaan rekening, penitipan *safe deposit box*, penyetoran dan penarikan, kredit maupun pembiayaan serta jasa layanan kemudahan dalam transaksi keuangan lainnya yang mudah dan cepat.⁶¹ Celah-celah seperti ini dalam pelayanan pemberian kemudahan transaksi keuangan pada perbankan terlebih-lebih transfer dana yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pencucian uang.

Perbankan merupakan cara yang paling menarik digunakan dalam pencucian uang mengingat perbankan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa:⁶²

- a. menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;
- b. menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro;
- c. menukarkan pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lain yang lebih besar atau kecil
- d. bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan
- e. menggunakan fasilitas transfer atau EFT (*Electronic Fund Transfer*)
- f. melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerjasama dengan oknum pejabat yang terkait
- g. pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Dengan adanya pelayanan yang mudah dan cepat pada perbankan oleh pelaku kegiatan pencucian yang biasanya dengan melakukan transaksi dalam bentuk transaksi tunai meskipun tidak selamanya dengan tunai apalagi sistem

⁶¹ Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004), hal. 332.

⁶² Yunus Husein, op. cit. hal 26.

pembayaran di Indonesia masih menitikberatkan pada transaksi yang bersifat tunai yang memungkinkan seseorang untuk membawa uang kertas asing dalam jumlah besar ke Indonesia dan menukarkannya dengan jumlah uang rupiah serta menanamkan uang tersebut dalam bentuk aset/kekayaan yang sah tanpa adanya kekhawatiran untuk diusut asal-usul uang tersebut, membuka peluang terjadinya kegiatan pemutihan uang. Dalam transaksi tunai pada perbankan, kegiatan pencucian uang ini memiliki indikasi seperti:

- a. Adanya transaksi tunai dalam jumlah besar
- b. Adanya penyetoran tunai untuk deposito dan penarikan yang tidak sejalan dengan transaksi normal dari kegiatan bisnis pelaku
- c. Adanya penyetoran tunai terhadap deposito oleh beberapa orang terhadap rekening pihak ketiga
- d. Adanya penyetoran uang tunai melalui *night safe locker* dimana pemilik uang berusaha mengelak bertemu dengan pihak bank
- e. Membeli secara tunai atau mencairkan secara tunai terhadap *bank gurantee* atau *traveller checks* dalam jumlah besar
- f. Pembelian dalam jumlah besar terhadap barang/surat berharga seperti *saving bonds*, emas, dan lain-lain
- g. Pembuatan deposito atau adanya uang tunai yang berasal dari suatu transaksi tunai yang menggunakan dokumen palsu (khususnya uang yang berasal dari perdagangan narkoba)
- h. Deposito dalam jumlah besar untuk ditransfer ke luar negeri oleh saudara-saudaranya
- i. Adanya kegiatan transaksi tunai secara kolektif pada waktu yang bersamaan pada beberapa *counter* berbeda
- j. Nasabah yang melakukan transaksi di bawah supervisi atau pengawasan pihak ketiga.

Selain dari transaksi tunai, biasanya para pelaku *money laundering* melakukan transaksi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. transaksi oleh pihak nasabah untuk kepentingan pihak ketiga dimana identitas pihak ketiga tersebut segan dibuka;

- b. adanya keseganan untuk memberikan informasi yang sesungguhnya ketika membuka rekening bank atau adanya informasi palsu yang sulit dibuktikan kepalsuannya;
- c. ada hubungan pribadi atau hubungan bisnis dengan pihak tertentu yang selalu menghindari kontak personal dengan bank;
- d. pihak nasabah yang tidak ingin menggunakan kredit yang atraktif atau fasilitas bank yang atraktif lainnya;
- e. permintaan dari kerabatnya untuk melakukan transaksi lewat rekening tertentu;
- f. rekening yang bersifat *deviating course*;
- g. jumlah dana dalam rekening yang tiba-tiba meningkat tanpa penjelasan yang jelas;
- h. orang yang sama membuka atau menutup rekening dalam waktu yang singkat;
- i. mentransfer sejumlah besar uang setelah pemasukan uang tunai terhadap rekeningnya;
- j. mentransfer sejumlah besar uang melalui rekeningnya ke luar negeri.

Karakteristik dalam transaksi keuangan tunai yang seperti itu merupakan indikasi adanya transaksi yang menurigakan melalui sistem keuangan perbankan. Pengertian dari transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana.⁶³

⁶³ Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, op. cit., Pasal 1 Butir 6.

Adapun ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- b. menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
- c. di luar batas kebiasaan atau kewajaran aktifitas transaksi nasabah.

Pengertian transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (TKT) adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Kewajiban pelaporan penting, mengingat bahwa pemantauan secara dini dipandang paling efektif dalam upaya penanggulangan pencucian uang. Upaya mendeteksi hasil-hasil kejahatan itu pada saat masuk ke dalam sistem keuangan diupayakan dengan mengatur kewajiban pelaporan.⁶⁴ Dasar hukum penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 yaitu pada Bab IV yang secara khusus disediakan pengaturan mengenai kewajiban Penyedia Jasa Keuangan menyampaikan laporan ke PPATK. Bab IV tersebut yakni Pasal 13, 14, 15, dan 16 berkaitan langsung dengan kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 UU TPPU, Penyedia Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Perubahan besarnya jumlah ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

⁶⁴ Yenti Ganarsih, *op. cit.*, hal 256.

Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan paling lambat setelah 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan dan untuk penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.⁶⁵

Kewajiban pelaporan tersebut tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan. Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan tersebut meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral; pembayaran gaji, pensiun dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.⁶⁶ Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan, namun dapat dikecualikan dari kewajiban tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.⁶⁷

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.⁶⁸ Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan.⁶⁹

Untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh PJK, PPATK mengeluarkan pedoman yaitu:

- a. Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tanggal 9 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman I);
- b. Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman II);
- c. Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pembiayaan (Pedoman II A);

⁶⁵ Ibid, pasal 13 ayat (2) dan (3)

⁶⁶ Ibid, Pasal 13 ayat (4) dan (5).

⁶⁷ Ibid, Pasal 13 ayat (6) dan (6a)

⁶⁸ Ibid, Pasal 14.

⁶⁹ Ibid, Pasal 15.

- d. Keputusan Kepala PPATK No. 2/6/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman III);
- e. Keputusan Kepala PPATK No. 7/KEP. PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;
- f. Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman IV).
- g. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- h. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Bank Indonesia selaku regulator dari Penyedia Jasa Keuangan Bank juga mengeluarkan Pedoman Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (APU dan PPT) yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2009..

2.5.2. Tata Cara Pelaporan

Secara Umum pelaporan oleh PJK dilakukan baik secara manual dengan menggunakan sarana hard copy maupun secara elektronik dengan menggunakan jaringan secara on-line. PPATK telah membangun sistem informasi yang memungkinkan PJK dapat melapor secara online dengan tepat waktu dan aman. PPATK telah membuat formulir laporan yang harus diisi oleh pelapor yang melakukan pelaporan baik secara manual maupun secara elektronik. Formulir ini memuat informasi penting yang dibutuhkan oleh PPATK agar dapat melakukan analisis secara efektif. Tata cara pengisian formulir tersebut diatur dalam pedoman pelaporan yang dikeluarkan oleh PPATK. Dalam pedoman tersebut diberikan pula contoh-contoh kasus sehingga PJK akan lebih mudah menggunakannya.

Langkah awal dalam setiap proses pelaporan LTKM oleh PJK adalah pengidentifikasian *red flag* yang muncul dari setiap transaksi yang dilakukannya dengan anasabah atau calon nasabah. *Red flag* ini kemudian dikaji dengan memperhatikan kebijakan intern PJK dan ketentuan resmi yang berlaku. Apabila *red flag* ini mengandung unsur transaksi yang mencurigakan, PJK harus mengisi formulir yang disediakan dengan informasi yang berkaitan dengan identitas nasabah dan transaksi yang dilakukannya. Selanjutnya PJK wajib menatausahakan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaporan tersebut agar dikemudian hari, bila diperlukan PPATK maupun aparat penegak hukum, maka PJK dapat dengan cepat menyediakannya.

Pelaporan transaksi yang dilakukan secara tunai yang memenuhi kriteria batas jumlah yang ditetapkan tidak memerlukan analisis oleh pihak PJK. Pada dasarnya tugas ini dapat sepenuhnya dikerjakan oleh sistem komputer bila PJK telah memiliki sistem teknologi informasi yang terintegrasi.

2.5.3. Sanksi Bila Tidak Menyampaikan Laporan

Sanksi kepada Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK adalah pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Setiap orang yang membawa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apabila tidak melaporkan pembawaan uang tunai tersebut, dipidana dengan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Laporan harus memuat rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan mengenai informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK.